



KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
6. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: ...

KEDUA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, di Jakarta;
3. Sekretaris Utama LAPAN, di Jakarta;
4. Direksi PT. TASPEN, di Jakarta.
5. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Sekretariat Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

No	Nama/NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan	TMT Pemberhentian	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. Anie Retnowati, M.Sc NIP. 196111261990012001	Pembina Utama Madya - IV/d	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, eselon IIa	25-01-2021	Diangkat sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN